



**PUTUSAN**  
Nomor 1836 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIRUT PT PERTAMINA (Persero) di Jakarta cq**  
**GM PT PERTAMINA (Persero) CILACAP Refinery Unit**  
**(RU) IV**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nicke Widyawati, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Nomor 77, Lomanis Cilacap selaku instansi yang memerlukan tanah di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardhan Prasetyo Utomo, dan kawan-kawan Para Pekarja pada PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;  
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

**PT DONAN SAMUDRA PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Sumarno, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 74, Cilacap dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Bambang Sri Wahono S.H., Sp.N. M.H. & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 112, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;  
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**  
**CILACAP**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Ir. Yuli Mardiyono, M.Eng.Se., berkedudukan di Jalan Kauman, Nomor 12, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diyan Kuslawati Respatining,

*Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengadilan Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;

Turut Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
  2. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang sebesar Rp58.382.956.113, (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas);
  3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk uang sebesar Rp58.382.956.113, (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas) yang ditetapkan;
  4. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 22 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang dengan besarnya ganti kerugian sejumlah Rp20.297.670.550,00 (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk uang dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan sejumlah Rp20.297.670.550,00 (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwan Alfiantori dan Rekan sebesar Rp15.144.900.000,00 (lima belas miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 22 Oktober 2018;

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang sebesar Rp58.382.956.113, (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah);
3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk uang

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp58.382.956.113, (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) yang ditetapkan;

4. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 22 Oktober 2018;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan keberatan pemohon keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/semula pemohon keberatan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi/semula termohon keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 November 2018, sedangkan Termohon Kasasi I dan III mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat antara *judex facti* dengan Pemohon Kasasi II terhadap penilaian hasil pembuktian, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III dapat dibenarkan, *judex facti* telah keliru mempertimbangkan mesin-mesin sebagai objek penilaian yang mendapat ganti kerugian, karena pada dasarnya *asset* milik perusahaan terdampak dapat dipindahkan dan terhadap benda-benda (*asset* milik perusahaan terdampak) yang dapat dipindahkan tidak termasuk dalam objek penilaian, karena tidak termasuk dalam objek pengadaan tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan: “penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

1. Tanah;
2. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. Bangunan;
4. Tanaman;
5. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan atau
6. Kerugian lain yang dapat dinilai;

berdasarkan ketentuan tersebut, maka tepat alasan Pemohon Kasasi I dan III bahwa mesin-mesin tidak termasuk dalam objek penilaian. Benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah bangunan pondasi sebagai tempat

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pondasi mesin, ini dinilai untuk diganti, sedangkan mesinnya dapat dipindahkan dan diperhitungkan biaya kepindahannya, lagi pula instansi yang memerlukan tanah hanya membutuhkan tanahnya, bukan mesin-mesin produksi, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, III beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **DIRUT PT PERTAMINA (Persero) di Jakarta cq GM PT PERTAMINA (Persero) CILACAP Refinery Unit (RU) IV** dan Pemohon Kasasi III **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP** serta menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT DONAN SAMUDRA PERKASA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 22 Oktober 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT DONAN SAMUDRA PERKASA**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **DIRUT PT PERTAMINA (Persero) di Jakarta cq GM PT PERTAMINA (Persero) CILACAP Refinery Unit (RU) IV** dan Pemohon Kasasi III **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt/2019.